

**KEMUNDURAN PENGATURAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM SEKTOR
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

*SETBACK OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
ARRANGEMENTS IN THE MINERAL AND COAL MINING
SECTOR*

Lelisari

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: slelisari@gmail.com

Hamdi

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : hamditauik82@gmail.com

Imawanto

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : imawanto123@gmail.com

Abstract

Revision of Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining as a result of the discussion of the Working Committee has overhauled 143 articles out of a total of 217 articles, meaning that 82 % of articles were amended in Law No. 4 of 2009. This law is neither participatory nor transparent, so it does not favor the implementation of corporate social responsibility. This study aims to analyze and examine the setbacks in the regulation of corporate social responsibility in the mineral and coal mining sector. The research method used is a normative legal research method with a legal approach and a conceptual approach. The results of this study illustrate that Law No. 3 of 2020 has experienced a setback in the regulation of corporate social responsibility in the mineral and coal mining sector, namely: the addition of mining permits, namely the Rock Mining Permit, where this permit will open a new space in mining management, contains provisions new activities that endanger the community's living space because all activities ranging from investigations to mining are included in the community's living space, only monitoring the mining safety aspect only removes aspects of mining occupational health, paving the way to criminalize people who reject the existence of mining in their territory.

Keyword: CSR; Setbacks; Mining

Abstrak

Revisi atas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil pembahasan Panitia Kerja telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal, artinya ada 82 % pasal diubah pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Undang-undang ini tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga kurang berpihak terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan

adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengalami kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu: adanya penambahan izin penambangan yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang baru dalam pengelolaan pertambangan, memuat ketentuan baru yang membahayakan ruang hidup masyarakat sebab semua aktivitas mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat, hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, membuka jalan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya.

Keyword: *CSR; Kemunduran; Pertambangan*

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah disahkan menjadi undang-undang pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Presiden Jokowi menandatangani undang-undang tersebut pada hari Rabu tanggal sepuluh Juni tahun 2020, seketika itu segera diundangkan Menteri Hukum dan HAM pada Lembaran Negara Nomor 147, TLN Nomor 6525, tepat pada hari dan tanggal yang sama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 ini dinilai memuat pro dan kontra dan memuat kekuatan moralitas hukum formil serta materil yang buruk untuk pembangunan nasional bidang pertambangan mineral dan batubara.¹ Namun, dibalik semua itu alasan DPR dan Pemerintah mengubah undang-undang tentang Pertambangan Minerba adalah: Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), memenuhi kebutuhan hukum, sinkronisasi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan rasionalisasi pasal-pasal yang tidak implementif.

Menurut Koordinator Jaringan Aksi tambang (Jatam), Merah Johansyah mencatat 90 persen substansi yang diatur RUU Minerba mengakomodir kepentingan pengusaha dan investor. Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Redi dari mulai pembahasan dan pengesahan RUU Minerba terlalu didesak serta tergesa-gesa. Dimana terlihat dengan nyata bahwa pengesahan RUU bukan keinginan rakyat, namun keinginan pihak lain yaitu sebagian pelaku usaha pertambangan batubara.²

Menurut Ahmad Redi,³ ada permasalahan yang muncul dengan disahkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, yaitu:

- a. RUU Minerba inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibentuk draftnya semenjak DPR masa jabatan 2014-2019 sampai selesainya masa jabatan DPR periode sebelumnya tidak ada pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ini. Sementara, menurut Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

¹ Aida Mardatillah, Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0c135528bc2/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba>, diakses tanggal 2 Februari 2021

² Ady Thea DA, Bermasalah, Pembahasan RUU Minerba Diminta Libatkan Masyarakat, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8c85104537a/bermasalah--pembahasan-ruu-minerba-diminta-libatkan-masyarakat/>, diakses tanggal 2 Februari 2021

³ Ahmad Redi, Sengkarut Legislasi Mineral Dan Batubara, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt-5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *carryover* pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM.

- b. Semua kajian RUU Minerba dilaksanakan tidak terbuka serta tidak dilakukan di Gedung DPR. Pembahasan RUU dilaksanakan dengan rapat kerja serta rapat Panitia Kerja dengan pelaksanaannya tidak tertutup untuk umum. Menurut aturan UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD DPRD (MD3) dan Tata Tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, bisa tertutup hanya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan.
- c. kajian serta pengesahan RUU Minerba menjadi UU telah melanggar Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait asas keterbukaan.
- d. RUU Minerba sangat cepat serta terdesak, memuat isi yang banyak yaitu 938 DIM serta lebih dari 80 persen isi revisi. Akan tetapi, dibahas pada waktu hanya dua minggu, dilaksanakan dengan tertutup di hotel dengana tidak adanya dorongan masyarakat.
- e. Mengenai kajian RUU Minerba, tidak adanya audiensi dari *stakeholders*, nihil melibatkan pendapat dari kalangan masyarakat, nihil melibatkan tim ahli, perguruan tinggi, tidak dilakukan rapat bersama masyarakat, dan tidak ada penjangkaran pendapat di daerah. Terlebih, ada kalangan masyarakat dan insan kampus yang mengajukan permohonan jejak pendapat guna memberikan saran dihiraukan.
- f. Kajian RUU nihil mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sesuai ketentuan, Pasal 22D UUD Tahun 1945 dan Pasal 249 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD DPRD (MD3) serta Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, DPD mempunyai kewenangan membahas RUU yang berhubungan dengan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Karena itu, pembahasan RUU Minerba secara konstitusional harus dibahas dengan DPD.

Kemudian ada juga Pasal-Pasal dalam UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yang kurang responsif dan kurang berpihak terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*, yaitu: Pasal 1 ayat 13a adanya penambahan izin penambangan yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang baru dalam pengelolaan pertambangan. Pasal 1 ayat 28a, memuat ketentuan baru yang membahayakan ruang hidup masyarakat sebab semua aktivitas mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat, dimana akan terjadi ancaman terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dengan adanya aktivitas tambang. Pasal 141 huruf f hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja, menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan. Pasal 162 serta pasal 164 membuka jalan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya.

Berdasarkan penelitian Busyra Azheri, sebenarnya prinsip CSR sudah diakomodasi di dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tetapi masih bersifat implisit dan atau sumir, kecuali pada pasal tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar lingkungan pertambangan. Penerapan CSR di bidang pertambangan juga bersifat dual sistem. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

penerapannya telah bersifat keharusan (*mandatory*) dalam makna kewajiban hukum (*legal obligation*), karena telah diatur sedemikian rupa. Sedangkan bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), penerapan CSR masih bersifat sukarela (*voluntary*) meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.⁴

Dimana konsep dasar tanggung jawab sosial adalah merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh perusahaan penanam modal yang ada di Indonesia. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 angka 3 UU No 40 Tahun 2007). Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. (Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No 25 Tahun 2007)

Seperti pasal 1 ayat 28a yang mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat. Pasal 162 UU No 3 Tahun 2020, mengancam pidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta rupiah bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan ini membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya. Kemudian mengenai pengawasan atas kegiatan Usaha pertambangan yang dilakukan oleh izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR) dan Surat izin penambangan batuan (SPIB) berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 Pasal 141 huruf f hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja, menghapus aspek kesehatan pertambangan, padahal dalam UU sebelumnya mencakup aspek keselamatan dan kesehatan pertambangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah hal-hal apa saja yang menjadi kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Tulisan ini termasuk dalam kajian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebutan Tanggung jawab sosial ataupun dengan ucapan umum sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah jadi suatu tema mendunia. Tahun 1920-an ialah mula dari dibangunnya istilah “*responsibility and responsiveness*” pada kegiatan bisnis. Sebaliknya pakar berbeda beranggapan jika awal mula CSR di tahun 1930-an sama

⁴ Busyra, Azheri, 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*. (Malang: Disertasi Program Doctor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang).

halnya yang terjadi diskusi AA Berle dengan E Merrick Dodd, setelah itu pada tahun 1953 Bowen memformulasikan istilah CSR ialah“.... *CSR as social obligation—the obligation to pursue those policies, to make those decision, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*”. Hakikatnya Bowen memandang CSR selaku sesuatu kewajiban sosial yang mana kewajiban tersebut diwujudkan dalam sesuatu aksi, dimana aksi tersebut wajib cocok dengan kebutuhan serta nilai- nilai yang terdapat pada penduduk itu sendiri. karakter CSR bukan dari atas kebawah bahkan harus sebaliknya.⁵

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefenisikan pengertian CSR merupakan komitmen bisnis guna berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja bersama pegawai korporasi, keluarga pegawai, komunitas lokal serta masyarakat secara keseluruhan, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas hidupnya.⁶

Michael Hopkins menyatakan, “*CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a responsible manner*”. Yaitu “pemangku kepentingan korporasi secara etis maupun bertanggung jawab dilakukan oleh CSR”. ‘Secara etis maupun bertanggung jawab’ mempunyai makna memperlakukan stakeholder melalui beragam usaha untuk diterima ditengah komunitas. Tanggung jawab ekonomi dan lingkungan termasuk bidang sosial. Stakeholder ada didalam korporasi maupun diluar korporasi. Maksud tanggung jawab sosial yang maksimal yaitu memiliki standar hidup yang baik, berserta melestarikan profitabilitas korporasi, untuk orang-orang baik di dalam ataupun di luar korporasi.⁷

Pengaturan kewajiban pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia ada di berbagai undang-undang yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf (b) menyatakan: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur mengenai tanggung jawab dari penanam modal yaitu: “setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 16 huruf (d)) dan bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja (Pasal 16 huruf (e)) “.

Kemudian, undang-undang yang membahas Tentang Perseroan Terbatas yaitu UU No 40 Tahun 2007, dalam Pasal 74, menyatakan: ”(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai

⁵ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008. *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, Setara Press, Malang, hlm.19

⁶ Arif Budimanta dkk, 2007, *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, kedua, Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), Jakarta, hlm .76

⁷ Michael Hopkins, 2007, *Corporate Social Responsibility & International Development*, EarthScan, London, hlm. 16

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Mengenai pemahaman *Burgelijk Wetboek* ataupun yang lazim disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Pasal 74 ayat (2) UUPH mengenai kata kepatutan. Kepatutan ialah gambaran dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Undang-undang tidak mendefinisikan formulasi tentang arti kepatutan, dengan demikian tidak ada keakuratan membatasi definisi kepatutan tersebut, namun disisi lain, jika dilihat makna kata kepatutan memiliki makna yaitu: kesesuaian, kecocokan, kepantasan, kelayakan, yang patut; pantas; layak; sesuai; cocok, begitu juga dalam hal sama-sama diinginkan dari setiap orang yang berjanji.⁸

Pada KUH Perdata, “kepatutan” (asas kepatutan) dijabarkan pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat (1) menjelaskan tentang:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran”

Adapun arti “kepatutan dan kewajaran” merupakan strategi korporasi, disepadankan pada kesanggupan kondisi finansial korporasi, serta kekuatan ancaman yang memicu tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dibebankan oleh korporasi berdasarkan pada aktivitas cara bisnis yang tidak menurunkan kewajiban dalam hal yang ditentukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan melalui aktivitas usaha korporasi.

Seterusnya mengenai Pasal 74 ayat (2) UUPH menjelaskan: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Adapun maknanya CSR mengandung pemahaman *“before profit”* sebab “kewajiban” dari penganggaraan CSR menjadi anggaran korporasi.

Sebenarnya maksud dan tujuan perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 adalah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), memenuhi kebutuhan hukum, sinkronisasi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan rasionalisasi pasal-pasal yang tidak implementif. Dalam penjelasan UU No 3 Tahun 2020 tersebut adalah dimana mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya

⁸ Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian Waralaba*, Vol. 6 No. 3 Edisi November 2016, hlm. 73-90

kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara. Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor Pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara.

Namun kenyataannya, dengan disahkan UU No 3 Tahun 2020 tersebut mengalami beberapa kemunduran dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu: dalam Pasal 13a memuat ketentuan baru yakni Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang rente baru. Pasal 1 ayat 28a memuat ketentuan baru yang mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat. Pasal 141 huruf f hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja, menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, padahal pada undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. Pasal 162 dan 164 membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya. Selain adanya kriminalisasi dampak lain industri pertambangan dan minerba lainnya, yaitu adanya konflik agraria, dan kerusakan lingkungan. Ketentuan dalam Pasal 162 Undang-Undang No 30 Tahun 2020 memiliki semangat yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66, menyatakan: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Mengenai kewajiban tanggung jawab sosial spesifiknya pada bidang pertambangan Minerba diuraikan pada UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, Pasal 108, ayat (1) menyatakan: “Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat”. Ayat (2) menyatakan: “Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri”. Namun sampai saat ini belum diketahui berapa jumlah dana alokasi yang ditentukan oleh Menteri. Artinya Perusahaan sebagai pemilik IUP, IUPK wajib menyusun dan mengalokasikan biaya untuk kegiatan program pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut Blackburn pengertian dari pengembangan masyarakat merupakan “konsep dasar yang menggarisbawahi sejumlah istilah yang telah digunakan sejak lama, seperti *community resource development*, *rural areas development*, *community economic development*, *rural revitalization*, dan *community based development*. *Community*

development menggambarkan makna yang penting dari dua konsep : *community*, bermakna kualitas hubungan sosial dan *development*, perubahan ke arah kemajuan yang terencana dan bersifat *gradual*. Makna ini penting untuk arti pengembangan masyarakat yang sesungguhnya”⁹

Menurut Bambang Rudito & Melia Famiola, pengertian *community development* yaitu “ kegiatan pembangunan komunitas yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses komunitas guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Secara hakekat *community development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas lokal”.¹⁰

Literatur otentik yang fleksibel sebagai dasar menentukan disparitas mengenai CSR dan *community development* yaitu “ISO 26000”. “ISO 26000” merupakan ukuran baku mutu yang dipatuhi oleh global guna menjelaskan panduan yang jelas mengenai *social responsibility (SR)* ataupun tanggung jawab sosial. Dimana tema formal manuskrip tentang “ISO 26000” merupakan “*Guidance on Social Responsibility*”. Kemudian, “ISO 26000” lebih dikenal dengan sebutan “ISO SR”. Negara Indonesia merupakan diantara dari 157 negara yang sudah meratifikasi “*Guidance on Social Responsibility*”. “ISO SR” merupakan panduan yang dimanfaatkan dari bermacam model organisasi, tanpa pembatasan bukan hanya untuk organisasi swasta dalam wadah korporasi, namun dapat digunakan bagi seluruh organisasi. “SR” dilaksanakan dari perusahaan, baik korporasi non pemerintah maupun korporasi milik pemerintah yaitu dinamakan sebagai CSR. Akan tetapi, berbagai korporasi memutuskan memberi nama CSR mereka berdasarkan nama spesial guna memberikan arti spesial juga. Hal tersebut dilakukan agar sesuai berdasarkan visi misi korporasi.¹¹

Berikut 7 (tujuh) inti poin subyek tanggung jawab sosial berdasarkan “ *Guidance on Social Responsibility*” yaitu:¹²

1. Tata kelola organisasi

Tata kelola organisasi menunjukkan pada tipe usaha yang dilakukan, asasnya yaitu: akuntabilitas (memenuhi bahwa manusia yang berbuat untuk bisnis yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan), transparansi (keterbukaan menyampaikan dalam hal bisnis beroperasi, mengambil pendapat yang bijak, mengurus finansial), perbuatan etis (berprilaku jujur dan adil kepada orang lain), mempertimbangkan kebutuhan stakeholder, serta mentaati hukum. Menerapkan asas tata kelola yang baik dapat menolong bisnis dalam mewujudkan “*triple bottom line*” sosial, lingkungan serta ekonomi. Hal tersebut berguna untuk bisnis, stakeholder, lingkungan alam, serta masyarakat dimana bisnis tersebut berdiri.

2. Hak azasi manusia

⁹ Fredian Tony Nasdian, 2014, *Pengembangan Masyarakat* , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm .29

¹⁰ Bambang Rudito & Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 9

¹¹ A. Rinto Pudyantoro, Salah Paham Antara CSR Dan Comdev, <https://humasskkmigas.wordpress.com/2015/09/03/salah-paham-tentang-csr-dan-cd/>. diakses pada tanggal 1 Maret 2021

¹² Randy Kritkausky and Carolyn Schmid, Handbook for Implementers of ISO 26000 , Global Guidance Standard on Social Responsibility Designed by ECOLOGIA for Small and Medium Sized Businesses Version Two <http://www.ecologia.org/isosr/ISO26000Handbook.pdf>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.

Hak asasi manusia mengarahkan kepada perbuatan hormat dengan segenap orang, walaupun hal-hal yang lain dari karakteristik pribadi, itu semua disebabkan karena kita semua merupakan manusia.

3. Praktik tenaga kerja

Praktik ketenagakerjaan mengarahkan perilaku adil dengan sesama pekerja, termasuk diantaranya pekerja kontrak maupun pekerja tetap. Implementasi praktek pekerja yaitu: penerimaan serta peningkatan pekerja; tata cara kepatuhan serta pengaduan; mengirimkan dan migrasi pekerja; pemberhentian pekerjaan; training serta peningkatan skill; kesehatan, keamanan serta kebersihan korporasi, semua peraturan yang mengubah situasi pada lokasi kerja.

4. Lingkungan

Kita semua bersandar kepada lingkungan dan alam, manusia serta bisnis memiliki tanggung jawab bertindak untuk meminimalisir kehancuran lingkungan, guna membenahi keadaan dari udara, tanah, air, dan sistem ekologi. Bisnis wajib memadukan keempat hal tersebut disaat beroperasi guna meminimalisir akibat dari lingkungan.

Tanggung jawab lingkungan, memperoleh tanggung jawab dari muatan lingkungan yang diakibatkan karena kegiatan, produk, serta layanan usaha. Rencana ketelitian, disaat terjadi bahaya kehancuran yang besar dari lingkungan maupun kesehatan manusia, dan seharusnya tidak menanti kejelasan jumlah sebelum memahami tindakan untuk menjauhkan ataupun mencegah kehancuran. Disaat melaksanakan evaluasi kesehatan manusia serta akibat lingkungan, alangkah baiknya bertindak hati-hati dari kesalahan daripada berbuat kerusakan dan menanti untuk menunjukkan memperoleh pertanggungjawaban.

5. Praktik operasi yang adil

Kegiatan usaha akan memfungsikan relasinya dengan kegiatan usaha lain guna mempromosikan hasil positif. Karena membentuk relasi jangka panjang yang bagus, kegiatan usaha besar kemungkinan melebarkan rekan kerja yang dapat dipercaya, serta guna menerapkan CSR dengan bemanfaat. Menjalankan hukum, akuntabilitas, keterbukaan serta kejujuran merupakan hal-hal pokok yang wajib diimplementasikan guna meraih praktek kegiatan yang adil.

6. Masalah konsumen

Kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab terhadap konsumennya, sebagai contoh yaitu menggunakan iklan yang jujur serta promosi penjualan yang jujur, memberikan pengguna informasi yang akurat serta menguntungkan, memperkecil ancaman pada pemanfaatan produk ataupun jasa.

7. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat

Seluruh kegiatan usaha wajib mengakui kebutuhan jangka panjang dalam keberlanjutan komunitas ditempat dimana mereka mendirikan usaha. Setiap kegiatan usaha merupakan stakeholder didalam masyarakat; hal ini tergantung kepada komunitas serta dapat mempengaruhi perkembangannya. Tersedianya pekerjaan, dimana seluruh kegiatan usaha akan menambah hal yang bermanfaat bagi masyarakat setempat

Mengenai paparan di atas, peneliti berpendapat mengenai perbedaan antara CSR dan *community development* sangat nyata, ialah mengenai ruang lingkup dari CSR sangat melebar, salah satunya yaitu *community development*. Realitanya, sesungguhnya *community development* merupakan salah satu bagian kecil dari CSR. Perbedaan mengenai CSR serta *community development* mengenai sumber pembiayaan.

Pembiayaan *community development* bukannya diperoleh dari laba korporasi namun diambil dari planing pembiayaan diadipadankan pada lingkup aktivitas, salah satu dari “*capital expenditure*” dengan seterusnya diganti dengan nilai jual produk ataupun planing margin laba korporasi. Sementara mengenai pembiayaan CSR lazimnya diperoleh pada berapa persen laba korporasi setelah pajak. Kementerian BUMN, menetapkan dana CSR dalam hal ini kelompok BUMN menyebutnya sebagai program kemitraan dan bina lingkungan, dimana dua persen pada program kemitraan serta dua persen kepada program bina lingkungan. Dimana, jumlah biaya CSR maksimum yaitu empat persen untuk lapangan wilayah BUMN. Namun beberapa korporasi menentukan sepuluh persen laba dari korporasi tersebut.¹³

Menurut G. Eweje, “dalam dua puluh tahun terakhir, program pengembangan masyarakat telah menonjol dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan pertambangan”¹⁴. Hasil dari penelitian Deanna Kemp yaitu “sejak pertengahan tahun 1980an, dimana 32 dari 124 negara dengan sektor pertambangan telah mengadopsi undang-undang pertambangan yang baru, atau yang telah diubah, sementara 9 negara sedang mengubah undang-undang pertambangan mereka. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan dan/ atau pemerintah nasional atau sub-nasional untuk melaksanakan proyek pengembangan sosial ekonomi di masyarakat yang berada di dekat wilayah pertambangan. Proyek-proyek ini meliputi infrastruktur dan penyediaan layanan sosial serta pembentukan dana perwalian untuk tujuan ini. Undang-undang ini merupakan kemajuan yang berguna bagi masyarakat lokal yang terkena dampak pertambangan, yang seringkali paling terpuak dari eksternalitas negatif pertambangan, termasuk penghilangan mata pencaharian saat sumber-sumber lahan dan air digunakan untuk pertambangan, melalui produksi polusi, dan melalui arus masuk buruh migran. Namun operasi penambangan terkadang merupakan satu-satunya pilihan yang dapat dilakukan masyarakat terpencil untuk pembangunan sosial”.¹⁵ Sebaliknya, pada umumnya masyarakat lokal kurang memperoleh laba dengan beroperasinya pertambangan di daerahnya, karena pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang memperoleh laba ataupun disebabkan kecilnya redistribusi.¹⁶

Menurut Kendra E. Dupuy menjelaskan bahwa “pengembangan masyarakat dalam undang-undang pertambangan merupakan jalur kelembagaan baru untuk mencoba mengatasi kutukan sumber daya yang disebut yaitu, untuk mengurangi hasil negatif yang terdokumentasi dengan baik dari kekayaan sumber daya dengan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam, mengubah kutukan menjadi berkah.”¹⁷ Undang-undang ini menargetkan distribusi pendapatan dan manfaat sumber daya ke tingkat sub-nasional, yang mewajibkan penyediaan barang dan jasa publik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif. Karena keuntungan pembangunan tingkat nasional dari kekayaan sumber daya disembunyikan

¹³ Priya Husada, Menyoal Comdev Dan CSR, <https://www.kompasiana.com/priya.husada/54ffb-83da33311456350fb08/menyoal-comdev-dan-csr>. diakses tanggal 1 Februari 2021.

¹⁴ G. Eweje, *The Role of MNEs in Community Development Initiatives in Developing Countries: Corporate Social Responsibility at Work in Nigeria and South Africa*, Vol. 45 Issue 2, Edisi Juni 2006, pg. 93-129

¹⁵ Deanna Kemp, *Mining and Community Development: Problems and Possibilities of Local-Level Practice*, Vol.45, Issue. 2, Edision of April 2010, pg. 198-218

¹⁶ James A. Christenson, ‘Community Development’, <https://doi.org/10.4324/9780429305153-30>. diakses tanggal 1 Januari 2020

¹⁷ A. Rosser, *The Political Economy of the Resource Curse: A Literature Survey* (Brighton, 2006) < https://www.researchgate.net/publication/303084314_The_political_economy_of_the_resource_curse_A_literature_survey > . diakses tanggal 1 juni 2018

distribusi biaya dan manfaat pertambangan yang tidak merata, sangat penting untuk mempelajari penerapan alat peraturan baru yang mengamankan terciptanya hasil positif sosial dan ekonomi yang potensial bagi mereka yang memiliki biaya penambangan lebih besar dan yang memastikan bahwa lebih banyak orang di bidang sumber daya. Negara-negara kaya benar-benar mendapatkan keuntungan dari sumber daya mineral mereka”.¹⁸

Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

Revisi atas Undang-Undang Minerba hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal. Artinya, ada 82% pasal diubah dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak partisipatif dan tidak transparan. Ada beberapa keanehan mengenai awal kajian RUU Minerba, misalnya adanya surat Ketua Komisi VII ditujukan pada Pimpinan DPR pada tanggal dua puluh Januari 2020, dengan menyatakan mengenai RUU Minerba belum dapat di-*carry over*. Sementara, tanggal dua puluh Januari 2020 pada sidang paripurna, RUU Minerba dipercepat masuk pada program legislasi nasional 2021. Pandangan mini fraksi seolah hanya seremonial belaka, meskipun tiap fraksi memberikan catatan pada saat pembicaraan Tingkat I yaitu pada tanggal 11 Mei 2020. Catatan tersebut belum dibahas pada rapat. Sebagai contoh, pendapat salah satu partai mengajukan pasal 165 undang-undang Pertambangan Minerba sebelumnya (UU No 4 Tahun 2009) untuk tidak dihapus, belum dikaji sekalipun. Kemudian catatan mengenai pasal lain. Maknanya, beberapa fraksi menyadari ada beberapa pasal yang masih dipertanyakan, akan tetapi belum dikaji dan menyетуjuinya.

Permasalahan pada undang-undang Minerba terbaru menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 yaitu adanya cacat materil pada subttansi pasal-pasal *a quo* serta permasalahan lain ialah berhubungan dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat mengakibatkan rendahnya peraturan pada penerapan di masyarakat. Setiap orang melihat mengenai kedudukan DPR RI yang mengambil kesempatan dimasa pandemic covid-19 belum mengutamakan kebutuhan utama yang lebih bermanfaat daripada mengesahkan Undang-Undang Minerba.¹⁹

Berdasarkan pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tingginya denda pada korporasi yang belum melaksanakan reklamasi serta penataan mengenai kewajiban pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya hal tersebut tidak termasuk perihal baru, sebab telah ada dalam undang-undang Minerba pada masa sebelumnya (UU No 4 Tahun 2009). Permasalahannya justru di pengawasan dan penegakan hukum. Sebagai contoh, dimana korban bekas tambang yang berluban di Kalimantan Timur belum diatasi serta

¹⁸ Kendra E. Dupuy, Community Development Requirements in Mining Laws', Jurnal Extractive Industries and Society, Vol 1, No.2, edition of 2014, pg. 200-215 32 countries around the world have adopted community development requirements into their mining laws, while nine countries are in the midst of doing so. This new public regulation approach to addressing mining's impact goes beyond mitigating the negative effect of mining on local communities (such as through compensation arrangements and environmental laws

¹⁹ Imas Novita Juaningsih, Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, Vol. 4. No.3. Edisi the emergence of disharmony between one principle with another principle in the process of the Formulation of Laws Number 15 the Year 2019. Because at the time of its formation, the legislative body did not legislate transparently but was carried out in private. Therefore, the author tries to use a juridical-normative research method to analyze the problem, so that there are reasons to cancel some articles that are considered detrimental to the community. Keywords: Minerba Law, Rechtsstaat, Indonesian State Administration Abstrak: Kontroversi Perubahan Undang-Undang Mineral dan batu-bara (UU Minerba Tahun 2020, hlm.103-108

fakta mengenai korporasi yang menaruh jaminan reklamasi serta pascatambang tetap pada takisran limapuluh persen saja, hal ini menggambarkan problem tersebut. Isu lain yang terdengar yaitu mengenai peningkatan hilirisasi khusus batubara, dalam undang-undang sebelumnya (UU No 4 Tahun 2009) wajib meningkatkan nilai tambah, dalam UU No 3 Tahun 2020, kata “wajib” diganti dengan “dapat” yaitu pada Pasal 102 angka 2, menyatakan: Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi “dapat” melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.

Ada beberapa pasal dalam UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yang mengalami kemunduran dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yaitu:

- a. Pasal 1 ayat 13a, menyatakan: “Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu”.
- b. Pasal 1 ayat 28a, menyatakan: “Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen”.

Dalam Pasal 13a di atas memuat perihal baru yakni Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dimana Izin ini akan membuka ruang rente baru. Seperti halnya, fakta menunjukkan bahwa konsumsi korporat terhadap sumber daya alam mencapai lebih dari 30 persen dari apa yang dapat disediakan oleh alam/lingkungan. Dunia kini mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hutan tropis semakin menipis, kepunahan binatang langka, polusi udara dan perubahan iklim.²⁰ Pertambangan memiliki ciri khas, ialah tidak dapat diperbarui (*non-renewable*), memiliki akibat yang luas, serta usaha-usahanya memiliki akibat ekosistem fisik serta sosial yang tinggi diantara kegiatan usaha-usaha lainnya. Umumnya, disebabkan sifat pertambangan yang tidak bisa diperbarui, produsen pertambangan akan terus menemukan cadangan terbukti (*proven reserves*) baru.²¹

Dalam Pasal 1 ayat 28a di atas memuat ketentuan baru yang mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat. Dimana akan terjadi ancaman terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dengan adanya aktivitas tambang. Dengan adanya wilayah hukum pertambangan yaitu seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen, seakan tidak peduli terhadap dampak yang akan merenggut nyawa masyarakat.

Berdasarkan “*Guidance on Social Responsibility*” yang lebih dikenal dengan nama “ISO 26000” atau “ISO SR”, dimana Negara Indonesia sudah meratifikasi “ISO SR” tersebut yang salah satunya adalah membahas masalah lingkungan. Disebabkan kehidupan makhluk hidup berpijak di lingkungan, person serta korporasi mempunyai tanggung jawab bertindak dengan meminimalisir ancaman lingkungan, guna meningkatkan kualitas udara, tanah, air, dan ekosistem. Kegiatan usaha wajib memadukan keempat asas tersebut.

“ISO SR” tentang lingkungan bertindak seperti: menahan pencemaran ataupun meminimalisir emisi pencemaran di udara, air dan tanah, memanfaatkan sumber

²⁰ Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility Antara Teori Dan Kenyataan*, Medpress, Yogyakarta, hlm. 44

²¹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.43

daya berkelanjutan serta terbarukan, berbuat dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, yang mengakibatkan perubahan iklim serta menjaga lingkungan alam. Oleh karenanya, dengan adanya ketentuan baru mengenai surat izin penambangan batuan, wilayah hukum pertambangan merupakan suatu kemunduran dalam penerapan CSR dan bertentangan dengan “ISO SR”.

- c. Pasal 141 huruf f hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja, menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, padahal menurut undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) mencakup aspek keselamatan serta kesehatan kerja pertambangan.

Pengaturan kewajiban pelaksanaan Tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia ada di berbagai undang-undang yaitu Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, yang dimaksud tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur mengenai tanggungjawab dari penanam modal yaitu: setiap penanam bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja (Pasal 16 huruf (e)). Namun dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Pasal 141 huruf (f) menyatakan Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB antara lain hanya keselamatan pertambangan saja. Padahal di undang - undang sebelumnya (UU Nomor 4 Tahun 2009) mencakup aspek keselamatan serta kesehatan kerja pertambangan. Berarti dalam hal ini Pemegang IUP, IUPK hanya menerapkan aspek keselamatan pertambangan saja tanpa mengindahkan lagi aspek kesehatan pertambangan. Padahal pemegang IUP dan IUPK adalah sebagai penanam modal yang mempunyai tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya pasal 16 huruf (e) yaitu setiap penanam bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Di dalam ISO SR juga mengatur tentang praktek tenaga kerja, dimana pekerja merupakan orang bukanlah komoditas, pekerja menginginkan adanya perlindungan. Pekerja selayaknya tidak diatur dengan market yang sama yang berlaku bagi komoditas. Sebagai kegiatan dari praktek tenaga kerja dalam ISO SR merupakan tercermin dari: memberikan kondisi kerja serta perlindungan sosial yang bagus yakni dengan mentaati hukum serta peraturan perundang-undangan; menyiapkan keadaan lingkungan kerja yang layak, yaitu mengenai gaji, jam kerja, hari libur, kesehatan serta keselamatan. Menggalakan maupun mempertahankan kesehatan serta keselamatan pada tempat kerja yaitu memahami serta mengendalikan akibat kesehatan serta keselamatan kerja. Memiliki kebijakan “keamanan pertama”; mempersiapkan fasilitas alat-alat keamanan serta pelatihan untuk digunakan dalam mencegah penyakit akibat kerja, kecelakaan, yang berkaitan dengan situasi darurat. Akan tetapi dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2021 pasal 141 huruf (f) mengabaikan dan menghapus aspek kesehatan pertambangan. Oleh karenanya ini merupakan suatu kemunduran dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan.

- d. Pasal 162, menyatakan: “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam pasal 162 mengancam pidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta rupiah bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

- e. Pasal 164, menyatakan: “kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”.

Ketentuan pada Pasal 162 dan 164 ini membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya. Dimana berdasarkan catatan Komnas HAM sebelum adanya ketentuan tersebut saja banyak kasus kriminalisasi terhadap aktifis, wartawan dan masyarakat yang kritis terhadap keberadaan aktifitas pertambangan dilingkungan mereka, melalui UU ITE maupun UU Pidana lainnya. Selain adanya kriminalisasi dampak lain industri pertambangan dan minerba lainnya, yaitu adanya konflik agraria, dan kerusakan lingkungan.

Kemudian, Ketentuan dalam Pasal 162 Undang-Undang No 30 Tahun 2020 memiliki semangat yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66. Dalam ketentuan Pasal 66 menyatakan: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kita ketahui bersama bahwa hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah merupakan salah satu hak asasi manusia, yang sudah diatur dalam konstitusi dan berbagai undang-undang lainnya. Dimana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 Ayat (1) menyatakan: Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) menegaskan kembali yaitu setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan adanya ancaman pidanaan bagi masyarakat yang melakukan upaya memperjuangkan hak asasinya berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1, bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 Ayat (1). Pasal 162 dan 164 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 ini merupakan suatu kemunduran yang sangat besar dan menjadi ancaman yang serius bagi para pembela Hak asasi manusia.

Dalam ISO SR mengatur juga tentang Hak asasi manusia yang mengarahkan kepada perbuatan hormat dengan semua orang, terlepas dari hal-hal yang lain dari karakteristik pribadi, itu semua disebabkan karena kita semua merupakan person. salah

satu diantaranya praktek hak asasi manusia pada ISO SR tersebut yaitu: “melindungi diri serta mempertimbangkan dampak hak asasi manusia jika korporasi beroperasi dalam kondisi berisiko. Kondisi risiko meliputi: Konflik atau ketidakstabilan politik yang ekstrim, kemiskinan, kekeringan, atau bencana alam. Keterlibatan dalam kegiatan ekstraktif atau kegiatan lain yang mungkin secara signifikan mempengaruhi sumber daya alam (air, hutan, tanah, *atmosfer*) atau mengganggu komunitas beroperasi di dekat komunitas masyarakat adat, sehingga anda dapat mengubah alam praktik lingkungan dan penggunaan lahan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup”. Namun dalam kenyataannya dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2020 pasal 162 dan 164 bertentangan dan mengabaikan dengan ISO SR. Hal ini adalah suatu kemunduran dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

SIMPULAN

Revisi atas Undang-Undang Minerba hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal. Artinya, ada 82% pasal diubah dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak partisipatif dan tidak transparan. Ada beberapa pasal dalam UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yang mengalami kemunduran dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu: dalam Pasal 13a memuat ketentuan baru yakni Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang rente baru. Seperti halnya, fakta menunjukkan bahwa konsumsi korporat terhadap sumber daya alam mencapai lebih dari 30 persen dari apa yang dapat disediakan oleh alam/lingkungan. Dunia kini mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hutan tropis semakin menipis, kepunahan binatang langka, polusi udara dan perubahan iklim. Pasal 1 ayat 28a memuat ketentuan baru yang mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat. Pasal 141 huruf f hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja, menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, padahal pada undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. Pasal 162 dan 164 membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya. Selain adanya kriminalisasi dampak lain industri pertambangan dan minerba lainnya, yaitu adanya konflik agraria, dan kerusakan lingkungan. Ketentuan dalam Pasal 162 Undang-Undang No 30 Tahun 2020 memiliki semangat yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66, menyatakan: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, (2012), *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arif Budimanta dkk, (2007), *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, kedua, Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD),

Jakarta.

- Bambang Rudito & Melia Famiola, (2007), *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Busyra, Azheri, (2010). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*. (Malang: Disertasi Program Doctor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya, Malang).
- Fredian Tony Nasdian, (2014), *Pengembangan Masyarakat* , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, (2008), *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, Setara Press, Malang.
- Michael Hopkins, (2007), *Corporate Social Responsibility & International Development*, Earth Scan, London.
- Reza Rahman. (2009), *Corporate Social Responsibility Antara Teori Dan Kenyataan*, Medpress, Yogyakarta.

Jurnal

- Deanna Kemp, *Mining and Community Development: Problems and Possibilities of Local-Level Practice*, Vol.45, Issue. 2, Edisi April 2010, <https://academic.oup.com/cdj/article-abstract/45/2/198/339402?redirectedFrom=fulltext>, diakses tanggal 1 juni 2018
- Ery Agus Priyono, Penerapan Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian Waralaba', Vol. 6 No. 3 Edisi November 2016, journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1435, diakses taggal 1 Maret 2021
- G. Eweje, *The Role of MNEs in Community Development Initiatives in Developing Countries: Corporate Social Responsibility at Work in Nigeria and South Africa*, Vol. 45 Issue 2, Edisi Juni 2006, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0007650305285394>, diakses tanggal 2 Februari 2018
- Imas Novita Juaningsih, Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, Vol. 4. No.3. Edisi the emergence of disharmony between one principle with another principle in the process of the Formulation of Laws Number 15 the Year 2019. Because at the time of its formation, the legislative body did not legislate transparently but was carried out in private. Therefore, the author tries to use a juridical-normative research method to analyze the problem, so that there are reasons to cancel some articles that are considered detrimental to the community. Keywords: Minerba Law, Rechstaat, Indonesian State Administration Abstrak:Kontroversi Perubahan Undang-Undang Mineral dan batu-bara (UU Minerba Tahun 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16502>, diakses tanggal 30 Maret 2021
- Kendra E. Dupuy, Community Development Requirements in Mining Laws', *Jurnal Extractive Industries and Society*, Vol 1, No.2, Edisi 2014, hlm. 200-215

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasaar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Indonesia. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Indonesia. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

Indonesia. Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959

Indonesia. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Indonesia. Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas. Tambahan Lembar Negara Nomor 5305.

Internet

A. Rosser, *The Political Economy of the Resource Curse: A Literature Survey* (Brighton, 2006) < https://www.researchgate.net/publication/303084314_The_political_economy_of_the_resource_curse_A_literature_survey > . diakses tanggal 1 juni 2018

Ady Thea DA, Bermasalah, Pembahasan RUU Minerba Diminta Libatkan Masyarakat, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d8c85104537a/bermasalah-pembahasan-ruu-minerba-diminta-libatkan-masyarakat/>, diakses tanggal 2 Februari 2021

Ahmad Redi, Sengkarut Legislasi Mineral Dan Batubara, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021

Aida Mardatillah, Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f0c135528bc2/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba>, diakses tanggal 2 Februari 2021

James A. Christenson, 'Community Development', <https://doi.org/10.4324/9780429305153-30>.

Priya Husada, Menyoal Comdev Dan CSR, <https://www.kompasiana.com/priya.husada/54ffb83da33311456350fb08/menyoal-comdev-dan-csr>. diakses tanggal 1 Februari 2021.

Randy Kritkausky and Carolyn Schmid, Handbook for Implementers of ISO 26000 ,

Global Guidance Standard on Social Responsibility Designed by ECOLOGIA for Small and Medium Sized Businesses Version Two <http://www.ecologia.org/isosr/ISO26000Handbook.pdf>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.

Rinto Pudyantoro, Salah Paham Antara CSR Dan Comdev, <https://humasskkmigas.wordpress.com/2015/09/03/salah-paham-tentang-csr-dan-cd/>. diakses pada tanggal 1 Maret 2021

